

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356

081248675553

mtsmanokwari.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,
Pengajaran Program Indonesia Pintar (PIP)

Standar Pelayanan

No. SK : 54 TAHUN 2024

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga Terbaru;
2. Membawa Fotocopy Akte Kelahiran;
3. Membawa Fotocopy KIA/KTP
4. Membawa Fotocopy KTP Ayah dan Ibu;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan/ yang mewakili datang ke MTsN Manokwari
2. Pengguna Layanan/ yang mewakili mengisi formulir
3. Pengguna Layanan/ yang mewakili menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke petugas pelayanan
4. Apabila persyaratan lengkap, layanan akan diproses, apabila persyaratan tidak lengkap, pengguna layanan melengkapi persyaratan
5. Pengguna Layanan/ yang mewakili menunggu proses pengajuan sampai menerima informasi dari petugas pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
6. Pengguna Layanan menerima hasil berupa Bukti Pengajuan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pungutan Biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengajuan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP)

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356

081248675553

mtsnmanokwari.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengawasan Layanan

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

1. Secara langsung dengan petugas
TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI
2. www.lapor.go.id
3. Email : mtsn.prafi@gmail.com